

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi menjadikan negara ini sebagai wilayah yang berkembang sampai saat ini. Akibatnya, Indonesia membutuhkan penerimaan negara di dalam negeri juga luar negeri untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi Indonesia tidak dapat bergantung pada sumber penerimaan luar negeri saja. Oleh karena itu, untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut, Indonesia perlu adanya penerimaan dari dalam negeri. Salah satu penerimaan Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah melalui penerimaan pajak. Definisi pajak dikemukakan Soemitro (2007) dalam Resmi (2019:1) bahwa iuran masyarakat yang didasarkan pada undang-undang dimana iuran ini akan masuk ke kas negara dan tidak mendapatkan balas jasa yang diperlihatkan secara langsung serta dimanfaatkan guna melunasi pengeluaran umum disebut sebagai pajak. Secara ringkas, pajak merupakan pungutan wajib terhadap warga negara Indonesia dalam rangka memenuhi penerimaan negara yang dilakukan melalui kesadaran sebagai wajib pajak.

Dikutip dari halaman *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia saat acara Media Briefing DJP di Jakarta pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, Direktur Jenderal Pajak Suryo menjelaskan bahwa penerimaan pajak memiliki kinerja yang sangat baik terhadap penerimaan negara. Penerimaan pajak pada bulan Agustus telah mencapai angka 58,1% atau sebesar Rp1.171 triliun dari target APBN 2022

dimana pajak bumi dan bangunan juga menyumbang penerimaan pajak sebesar 13,2 triliun. Berdasarkan pemaparan tersebut hal ini mengartikan penerimaan pajak sangat berkontribusi untuk negara, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan (Indonesia, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu “pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan” (Republik Indonesia, 2009).

Setiap individu yang terdaftar menjadi wajib pajak seharusnya bisa memahami bahwa individu bisa menaikkan pemerolehan pajak melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan dimana penerimaan ini digunakan untuk kepentingan masyarakat umum agar terciptanya kemakmuran rakyat. Fenomena atau permasalahan yang kerap kali terjadi di Indonesia adalah ketidaktaatan wajib pajak ketika membayar pajaknya karena masih banyak yang menunda atau menunggak membayar pajaknya. Salah satu contohnya bisa ditinjau dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Balapulang
Periode 2022

Nama Desa	Ketetapan	Realisasi	Persentase
Cenggini	107.497.426	69.912.819	65,0%
Bukateja	43.465.197	36.168.002	83,2%
Kalibakung	83.566.907	62.090.890	74,3%
Karangjambu	86.632.800	57.191.265	66,0%
Cilongok	73.032.395	60.870.414	83,3%
Tembongwah	81.440.921	60.350.237	74,1%
Danareja	72.628.287	50.378.166	69,4%
Sangkanjaya	31.781.089	19.828.121	62,4%
Danawarih	213.974.529	158.843.310	74,2%
Pagerwangi	122.792.296	81.910.193	66,7%
Harjowinangun	107.738.580	70.449.626	65,4%
Batuagung	133.469.083	65.383.392	49,0%
Kaliwungu	89.046.450	58.936.832	66,2%
Banjaranyar	284.599.896	135.415.688	47,6%
Sesepan	95.220.399	73.548.700	77,2%
Wringinjenggot	79.651.352	49.280.475	61,9%
Pamiritan	67.770.687	43.171.465	63,7%
Balapulang Wetan	225.759.348	168.335.953	74,6%
Balapulang Kulon	164.322.557	88.845.025	54,1%
Cibunar	44.648.778	44.648.778	100,0%

Sumber Data: Bapenda Kabupaten Tegal

Berdasarkan data ketetapan dan realisasi perolehan PBB-P2 di Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal selama periode 2022 menunjukkan bahwa hanya ada satu desa yang berhasil mencapai persentase 100%, tetapi terdapat 1 (satu) desa yang penerimaan pajaknya menunjukkan persentase paling rendah jika dibandingkan dengan desa lainnya, yaitu Desa Banjaranyar. Tabel berikut merupakan data ketetapan dan realisasi PBB-P2 di Desa Banjaranyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1. 2
Realisasi PBB-P2 di Desa Banjaranyar
Periode 2018-2022

Tahun	Ketetapan PBB-P2	Realisasi PBB-P2	Persentase
2018	188.016.437	95.553.671	50%
2019	212.687.364	127.008.820	59%
2020	262.086.574	152.412.572	58%
2021	285.744.208	159.296.752	55%
2022	284.599.896	135.415.688	47%

Sumber Data: Bapenda Kabupaten Tegal

Tabel 1. 3
Jumlah Wajib Pajak, Membayar, dan Menunggak PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal

Tahun Pajak	Jumlah SPPT			Persentase
	Jumlah WP	Realisasi	Sisa	
2018	3.402	1.544	1.858	45%
2019	3.402	1.981	1.421	58%
2020	3.409	2.049	1.360	60%
2021	3.419	1.902	1.517	55%
2022	3.431	1.961	1.470	57%

Sumber Data: Bapenda Kabupaten Tegal

Melalui analisis pada tabel 1.2, diketahui terjadi penurunan pada realisasi penerimaan PBB-P2 Desa Banjaranyar yang terlihat dari persentase tabel di atas yaitu dari 55% turun menjadi 47%. Jika dilihat melalui data pada tabel 1.3, tingkat kepatuhan penduduk Desa Banjaranyar dalam membayar pajak bumi dan bangunan juga berada di angka kisaran 50% padahal pada tahun 2020 sempat menyentuh angka 60%. Masyarakat di Desa Banjaranyar yang tercatat sebagai wajib pajak bumi dan bangunan tahun 2022 berjumlah 3.431 penduduk dengan mayoritas pekerjaan penduduk adalah petani karena wilayah Desa Banjaranyar terdapat sawah. Selain rumah sebagai tempat tinggal, paparan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki sawah. Meskipun wajib pajak Desa

Banjaranyar bertambah pada tahun 2022, realisasi penerimaannya justru menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini juga didorong oleh penjelasan Sekretaris Desa Banjaranyar bahwa masih terdapat warga desa yang memiliki sawah, namun tidak dilaporkan sehingga menghambat penerimaan PBB-P2 di Desa Banjaranyar. Berdasarkan data tersebut, tentunya terdapat aspek-aspek yang diduga berdampak pada naik turunnya tingkat kepatuhan penduduk desa dalam membayar pajaknya yang disebabkan karena beberapa faktor.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyimpulkan bahwasanya sanksi, kesadaran, pemahaman, dan kualitas pelayanan memengaruhi tingkat kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Silalahi (2021) menyebutkan aspek yang memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang membayar pajaknya yang terdiri dari SPPT, pengetahuan masyarakat, sikap masyarakat, sanksi perpajakan, dan kesadaran. Penelitian yang dilakukan oleh Hamilah & Fricilla (2023) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari faktor pendidikan, pengetahuan, dan penghasilan. Zagita & Marlinah (2022) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan, pendapatan, sosialisasi, pengetahuan, dan sanksi dapat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat yang membayar pajak. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti menggunakan variabel sikap, kesadaran, dan tingkat pendapatan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Aspek pertama yang diasumsikan berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 ialah sikap. Masih banyak penduduk yang beranggapan bahwa membayar atau tidak membayar pajak pun akan sama saja karena mereka melihat

bahwa disekitarnya masih terdapat penduduk yang tidak membayar pajak serta tidak pernah menerapkan sanksi dan denda. Sikap yang demikian mengakibatkan wajib pajak masih kurang patuh dalam membayar pajak dan juga berdampak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian oleh Prasetyawati et al., (2022), Harahap & Silalahi (2021), dan Maria & Nurlaela (2021) mengungkapkan variabel sikap memengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Dewi & Putra (2019), Herwinarni & Anggraeni (2016), dan Nursiam & Octaviani (2022) yang mengungkapkan variabel sikap bukan menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan.

Aspek kedua yang diduga berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 ialah kesadaran. Kesadaran berarti setiap individu sebagai wajib pajak memiliki suatu kewajiban untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajaknya. Kesadaran ini harus berasal dari perspektif masyarakat itu sendiri agar tidak merasa ada paksaan untuk membayar atau melaporkan pajaknya. Hasil penelitian oleh Sitanggang (2021), Suhendar & Hakim (2021), Maria & Nurlaela (2021), dan Ma'ruf & Supatminingsih (2020) mengungkapkan variabel kesadaran memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut bertentangan dengan Hidayat & Gunawan (2022) yang menyimpulkan kesadaran tidak memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak.

Aspek ketiga yang diduga berdampak pada kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 yaitu tingkat pendapatan masyarakat. Sikap dan tindakan masyarakat dalam memutuskan apakah akan patuh terhadap pajak atau tidak diakibatkan melalui tingkat pendapatannya (Sofiana, 2021). Masyarakat dengan penghasilan

yang rendah cenderung enggan membayar pajak karena mereka akan mencukupi keperluan yang bersifat primer terlebih dahulu. Hasil penelitian oleh Setiawan et al., (2018), Sofiana (2021), Indriyasari & Maryono (2022), Purwaningsih et.al., (2022), dan Hamilah dan Fricilia (2023) menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Rahman (2018), Donofan & Afriyenti (2021), dan Zagita & Marlinah (2022) dimana kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat.

Melalui fenomena yang sebelumnya telah dijelaskan dan didukung data realisasi perolehan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Desa Banjaranyar yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal serta data jumlah wajib pajak membayar maupun menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan, peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal?
2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal?

3. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal?
4. Apakah terdapat pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian yang ingin dijangkau oleh penulis pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Menganalisis apakah terdapat Pengaruh Sikap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal.
- 2) Menganalisis apakah terdapat Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal.
- 3) Menganalisis apakah terdapat Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal.
- 4) Menganalisis apakah terdapat Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat secara Teoritis

Adapun kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis adalah sebagai wadah untuk menerapkan materi-materi yang diperoleh penulis selama perkuliahan dan sebagai wadah dalam memperoleh tambahan wawasan atau ilmu pengetahuan bagi penulis maupun berbagai pihak mengenai kondisi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Banjaranyar. Manfaat teoritis lainnya ialah sebagai sarana dalam memperoleh informasi bagaimana kondisi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Banjaranyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

1.3.2.2 Manfaat secara Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai evaluasi khususnya bagi Perangkat Desa Banjaranyar Kabupaten Tegal agar kedepannya evaluasi ini sekaligus dapat memecahkan masalah mengenai turunnya implementasi pemasukan pajak bumi dan bangunan sehingga pada tahun berikutnya implementasi pemasukan ini dapat bertambah dan mampu meningkatkan sikap maupun kesadaran wajib pajak berapapun tingkat pendapatannya agar tetap membayar pajak yang terutang.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, serta sistematika penulis laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan atau *grand* teori yang digunakan, jurnal terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, membuat kerangka pemikiran berdasarkan teori yang telah disusun, dan merumuskan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan terkait objek penelitian, hasil output analisis data, dan menginterpretasikan hasil output analisis data.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang ringkasan akhir selama melakukan penelitian, keterbatasan yang dialami oleh penulis selama penelitian, dan rekomendasi atau saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian berikutnya.